



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880 / Kep. 354 - BKPSDM / 2026
TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA
INTAN PERMATASARI NIP. 199811012025212048

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Saudari Intan Permatasari NIP. 199811012025212048, Jabatan Operator Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas nama Intan Permatasari NIP. 199811012025212048.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9 8 0 / K e p . 3 5 4 - B K P S D M / 2 0 2 6

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

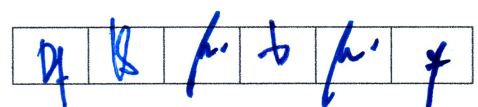
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 810/Kep.433-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 2. Perjanjian Kerja Nomor 800.1.13.2/4571-BKPSDM/2025 tanggal 25 November 2025;
 3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta nomor 800.1.13.2/463-DPUTR/2026, tanggal 2 Juni 2026 Perihal Pengajuan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta atas nama Intan Permatasari NIP. 199811012025212048;
 4. Surat Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 31766/R-AK.02.03/SD/F.II/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Rekomendasi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Purwakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memutuskan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada :

Nama	: Intan Permatasari
NIP	: 199811012025212048
Jabatan	: Operator Layanan Operasional
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TMT Berhenti	: 03-07-2026



dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengabdian yang telah diberikan selama bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas pengabdian yang telah diberikan.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Keluarga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI, S.STP, M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	Plt. KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum	Plt.KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung di Bandung;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.